

ABSTRAK

Muhazir, 07210031, Pasal 44 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: Li'an, Hukum islam, dan perlindungan anak

Ketentuan *li'an* sebelumnya telah diatur di dalam al-Quran dan al-Hadist, kesemuanya itu diatur untuk mempermudah orang Islam dalam mengatasi perceraian yang diakibatkan atas tuduhan suami, dalam perjalanannya hukum islam diformulasikan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 khususnya tentang *li'an* tersebut di atur didalam pasal 44 ayat 1 dan diperkuat oleh KHI, dan dalam beberapa meteri hukumnya belum sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam *al-Quran* dan *al-Hadist*.

Pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang secara eksplisit menjelaskan tentang *li'an* terkait dengan penyangkalan terhadap anak yang dikandung oleh istrinya, ini merupakan suatu hal yang berakibat besar bagi kejelasan nasab anak yang dikandung oleh istrinya, *Lian* dalam pasal ini kurang komplit sebagaimana ketentuan di dalam hukum islam serta kurang relevan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjamin tentang hak anak baik dari aspek kejelasan orang tua, sikis maupun ekonomi, setidaknya jika terjadi *li'an* ada pertanggungjawaban dari ayah biologisnya untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut, meskipun jelas bahwa anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak sah, tetapi dengan adanya peraturan yang menjerat pertanggung jawaban dari ayah biologisnya sehingga ada sanksi perdata dalam bentuk pertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut baik dalam bentuk ekonomi, pendidikan dan pemeliharaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat memahami dan menganalisis pasal 44 ayat (1) dalam perspektif UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum islam.

Penelitian ini bersifat kepustakaan deskriptif analisis, yaitu mengungkap isi suatu Perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis. metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku, majalah hukum, artikel hukum, dan dokumen-dokumen lainnya, Pada penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum atau penelitian hukum kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlu kiranya menambah atau melengkapi ketentuan tentang pasal *Li'an* agar lebih jelas, dan mengatur juga bagaimana hak-hak anak yang hilang karena akibat *li'an* serta prosedur hukumnya yang lebih menjamin hak-hak anak sehingga perlu melakukan kerelasi antara UU No 1 tahun 1974 pasal 44 ayat 1 dengan hukum Islam dan UU N0 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam bentuk melindungi hak anak yang hilang akibat *li'an* baik hak dalam bentuk psikis maupun fisik.